



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam Perkara antara :

Sisca Silvana Sekeon, Umur 44 tahun, Tempat tanggal lahir, Manado 17 September 1975, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Status Kawin, Alamat Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT;

L A W A N

Vany J. Hebingadil, Umur 50 tahun, Tempat tanggal lahir, Manado 8 Juli 1970, Jenis kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Status Kawin, Alamat Kelurahan Bahu Lingkungan II Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;
- Setelah mendengar pihak Penggugat dipersidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor : 22/Pdt.G/2021/PN.Mnd, pada tanggal 13 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado tanggal 21 Desember 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 1307/LIII/P4/1998;

Hal 1 dari hal 10 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - Anak Pertama bernama MARIO RIVALDO HEBINGADIL berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 12 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1397/2002;
 - Anak Kedua bernama CHELSEA EVA HEBINGADIL berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada 05 April 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 7171LU2008004988 (belum dewasa);Saat ini kedua anak tersebut diatas tinggal bersama dan dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2000 terjadi cek-cok yang terus-menerus dan pada tahun itu juga sudah tidak serumah lagi selayaknya suami-istri;
4. Bahwa Tergugat juga sejak tahun 2000 sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak dikarenakan saat ini Tergugat sudah tinggal bersama wanita lain;
5. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putus dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Manado tanggal 21 Desember 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 1307/LIII/P4/1998, Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan dua orang anak:
 - Anak Pertama bernama MARIO RIVALDO HEBINGADIL berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 12 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1397/2002;
 - Anak Kedua bernama CHELSEA EVA HEBINGADIL berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada 05 April 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 7171LU2008004988 (belum dewasa);

Hal 2 dari hal 10 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saat ini tinggal bersama dan dalam pemeliharaan Penggugat, tetap bersama Penggugat sampai mereka dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan oleh karena itu mediasi tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan serta membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1307-LIII/P/1998 tertanggal 30 Desember 1998 Atas Nama : Vany Jesmon Hebingadil dan Sisca Silvana Sekeon, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1397/2002 tertanggal 7 Agustus 2002 Atas nama : Mario Rivaldo Hebingadil, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2008004988 tertanggal 8 Mei 2008 Atas nama : Chelsea Eva Hebingadil, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7171072112090003 atas nama Kepala Keluarga : Vanny Jesmon Hebingadil, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7171075709750003 Atas Nama : Sisca Silvana Sekeon, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 5;

Hal 3 dari hal 10 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan mereka masing-masing dipersidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dedy Kustaman :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Manado pada tanggal 21 Desember 1998;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama 1. Mario Rivaldo Hebingadil dan 2. Chelsea Eva Hebingadil;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat cek – cok karena Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cek – cok sejak anak pertama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak – anak;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Seflin Mokoagow :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Manado pada tanggal 21 Desember 1998;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama 1. Mario Rivaldo Hebingadil dan 2. Chelsea Eva Hebingadil;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat cek – cok karena Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cek – cok sejak anak pertama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 5 (lima) tahun lebih;

Hal 4 dari hal 10 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak – anak;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap tercantum pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan kemudian memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1307/LIII/P4/1998 tertanggal 21 Desember 1998, (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 5 dari hal 10 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan percekcoan tersebut berlangsung terus menerus disebabkan karena Tergugat setelah menikah dan mempunyai anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi percekcoan / pertengkaran karena TERGUGAT sering tidak pulang kerumah, malahan lebih sering terjadi percekcoan / pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika melihat sikap Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain maka menurut Majelis Hakim terdapat cukup persangkaan (*Vermoedem*) bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekcoan yang sudah berlangsung lama dan terus menerus, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat tercapai lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal 6 dari hal 10 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permasalahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/ AG/ 1990 , tanggal 5 Oktober 1991 menyatakan bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula dan sebagai penyebab pecahnya rumah tangga antara keduanya tidak perlu siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang salah diantara Penggugat dengan Tergugat namun fakta yang terungkap di persidangan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat memberikan manfaat bagi keduanya karena kondisi demikian keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya bahkan jika hubungan tersebut tetap dipertahankan justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Vide pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) karena pada asanya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama **Mario Rivaldo Hebingadil** berjenis kelamin Laki – laki yang lahir di Manado pada tanggal 12 Mei 2001 dan **Chelsea Eva Hebingadil** berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 5 April 2008. (Vide bukti P-2, P-3);

Hal 7 dari hal 10 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa “kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dan dalam ayat (2) juga disebutkan bahwa “kewajiban orangtua yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus” ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa demi kepentingan yang terbaik untuk anak **Mario Rivaldo Hebingadil** berjenis kelamin Laki – laki yang lahir di Manado pada tanggal 12 Mei 2001 dan **Chelsea Eva Hebingadil** berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 5 April 2008, dalam pengasuhan bersama maka masalah pemeliharaan dan masalah biaya terhadap anak **Mario Rivaldo Hebingadil** dan **Chelsea Eva Hebingadil**. tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga dengan demikian tuntutan yang dimohonkan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam Petitum angka 4 (empat) dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg), Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) ;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dengan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Hal 8 dari hal 10 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan Manado tanggal 21 Desember 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 1307/LIII/P4/1998, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dua orang anak:
 - Anak Pertama bernama MARIO RIVALDO HEBINGADIL berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 12 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1397/2002;
 - Anak Kedua bernama CHELSEA EVA HEBINGADIL berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada 05 April 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 7171LU2008004988 (belum dewasa);Yang saat ini tinggal bersama dan dalam pemeliharaan Penggugat, tetap bersama Penggugat sampai mereka dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kota Manado, untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang telah disiapkan untuk itu;;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari : Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Glenny J.L. De Fretes, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Denny Tulangow, SH.,MH. dan Yance Patiran, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arifin Pangau, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Tulangow, SH.,MH

Glenn J.L. De Fretes, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Yance Patiran, SH.,MH

Arifin Pangau, SH

Hal 9 dari hal 10 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 410.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 606.000,- (enam ratus enam
ribu rupiah)	

Hal 10 dari hal 10 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mnd.